



PUTUSAN

Nomor 584 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **INAQ SAKMAH binti USUP**, janda dari almarhum AMAQ JAPAR;
2. **AM AQ SUMI bin AMAQ JAPAR**;
3. **AM AQ JENAL bin AMAQ JAPAR**;
4. **AM AQ ANIK bin AMAQ JAPAR**;
5. **AM AQ SUKMAWATI bin AMAQ JAPAR**;
6. **AM AQ BUDI bin AMAQ JAPAR**, No. 1 sampai dengan No. 6 bertempat tinggal di Tanjung Pura, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
7. **INAQ SAR binti AMAQ JAPAR**, bertempat tinggal di Dusun Belide, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
8. **AM AQ MASNI bin AMAQ JAPAR**, bertempat tinggal di Kampung Bekicot, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
9. **INAQ US binti AMAQ JAPAR**;
10. **INAQ ZAENUDIN binti AMAQ JAPAR**, No. 9 dan No. 10 bertempat tinggal di Kampung Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
11. **INAQ HURMINI binti AMAQ JAPAR**;
12. **MAENAH binti AMAQ DENAN**, No. 11 dan No. 12 bertempat tinggal di Tanjung Pura, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. H. AS'AD, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 1, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2013;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 584 K/Ag/2013



13. BUPATI LOMBOK TIMUR, berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **BADRI, S.H.** dan **BIAWANSYAH PUTRA, S.H.**, keduanya Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2011, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat XXIII-XXVIII, XXXI-XXXV, XXXVIII, dan XXXIX/Terbanding XXIII-XXXIV dan XXXIX;

melawan:

1. **INAQ PATIMAH binti AMAQ MINASIH;**
2. **INAQ ZAENUDIN binti AMAQ MUNGGAH**, No. 1 dan No. 2 bertempat tinggal di Tanjung Pura, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **IDRIS, S.H.**, Advokat, berkantor di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2013, para Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat I- Penggugat I/ para Pembanding;

dan:

1. **INAQ RODAH binti AMAQ MUNGGAH**, bertempat tinggal di Pondok Perasi, Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. **INAQ KAMARIAH binti AMAQ SERIM;**
3. **AMAQ ROH bin AMAQ SERIM;**
4. **AMAQ MAWAR bin AMAQ SERIM;**
5. **AMAQ EJAN bin AMAQ SERIM;**
6. **AMAQ JUNAK bin AMAQ SERIM;**
7. **AMAQ HURMINI bin AMAQ SERIM;**
8. **AMAQ MUHIR bin AMAQ SERIM;**
9. **AMAQ RUKAK bin AMAQ SERIM;**
10. **AMAQ SUPI bin AMAQ SERIM;**
11. **MUHUR bin AMAQ HURMINI;**
12. **MAWARDI bin AMAQ MAWAR;**



13. **AMAAQ EKA bin AMAQ MAWAR;**
14. **SAWALUDIN bin AMAQ MAWAR;**
15. **AJIS bin AMAQ EJAN;**
16. **KAMAT bin AMAQ HURMINI;**
17. **INAAQ NASRUDIN**, di samping bertindak untuk dirinya sendiri juga sebagai pengampu dari anaknya yang masih di bawah umur, yaitu **KURNAIN bin AMAQ NASRUDIN;**
18. **ABDUL PADIL bin AMAQ NASRUDIN;**
19. **BILAL bin AMAQ NASRUDIN;**
20. **SULMIAH binti AMAQ NASRUDIN;**
21. **AMAAQ ZAENUDIN bin AMAQ SAKYAH;**
22. **BILAL bin AMAQ NAS;**
23. **INAAQ SAKYAH binti AMAQ KUMIN**, Janda dari AMAQ SAKYAH;
24. **JENAL bin AMAQ JENAL;**
25. **SUDIRMAN bin AMAQ SUMI**, No. 2 sampai dengan No. 25 bertempat tinggal di Tanjung Pura, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
26. **AMAAQ SUN bin AMAQ SUKUR**, bertempat tinggal di Dasan Nyelak, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
27. **AMAAQ MURNI bin AMAQ KUMIN**, bertempat tinggal di Tanjung Pura, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
28. **INAAQ ROH binti AMAQ SAKYAH**, bertempat tinggal di Dusun Mombong, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
29. **INAAQ RUS binti AMAQ SAKYAH;**
30. **INAAQ MIDAH binti AMAQ SAKYAH**, No. 30 dan No. 31 bertempat tinggal di Dusun Tibu Bawo, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **UDIN bin AMAQ ATUN**, bertempat tinggal di Kelolos Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
32. **PATIMAH binti AMAQ ATUN**, bertempat tinggal di Dusun Gonde, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
33. **ALIMAH binti AMAQ ATUN**, bertempat tinggal di Gunung Rangah, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
34. **SAHWAN bin AMAQ ATUN**, bertempat tinggal di Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
35. **SUARTI binti AMAQ ATUN**, dulu bertempat tinggal di Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;
36. **AMAQ ARIAN bin AMAQ MINGGAH**, bertempat tinggal di Dasan Banyak Lauk, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
37. **HASANUDIN bin YASIN**;
38. **KAMARUDIN bin YASIN**;
39. **MAENAH binti MINGGAH**;
40. **SAPARUDIN bin YASIN**;
41. **PAJAR bin MINGGAH**;
42. **IWAN bin MINGGAH**, No. 37 sampai dengan No. 42 bertempat tinggal di RT. 3, Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
43. **ISAN alias INAQ SUNI**, bertempat tinggal di Dasan Semelek, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selain bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak atas nama anak kandungnya yang bernama **ROS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti MINGGAH, para turut Termohon Kasasi dahulu
Penggugat II-Tergugat I-XXII, XXIX, XXX, XXXVI, dan
XXXVII-turut Tergugat II-XVII/Terbanding I-XXII, dan XXXV-
XXXVIII-para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon
Kasasi II dan turut Termohon Kasasi I dahulu sebagai para Penggugat telah
menggugat para Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi I dan turut Termohon
Kasasi II-XLIII dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di muka
persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Amaq Diah bin Amaq Bambo (Pewaris) dalam perkara ini asal
Tanjung Pura Dusun Lanjon, Desa Santong, Kecamatan Terara,
Kabupaten Lombok Timur, telah meninggal dunia pada sekitar tahun
1950, demikian juga dengan isterinya yang bernama Ibut binti Amaq
Mahdan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1955 di Tanjung Pura,
Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan
memperoleh 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:
 1. Amaq Serim bin Amaq Diah (+), laki-laki;
 2. Amaq Sakyah bin Amaq Diah (+), laki-laki;
 3. Inaq Mungghah binti Amaq Diah (+), perempuan;
 4. Inaq Mingghah binti Amaq Diah (+), perempuan;
- 1.1. Bahwa Amaq Serim (+) bin Amaq Diah, laki-laki, meninggal
dunia sekitar tahun 1981 di Tanjung Pura Dusun Lanjon, Desa
Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan
semasa hidupnya Amaq Serim 2 kali menikah, yaitu: isteri
pertama bernama Inaq Serim binti Amaq Bilong, telah
meninggal dunia pada sekitar tahun 1988 di Tanjung Pura
Dusun Lanjon, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten
Lombok Timur, memperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu: 1.
Serim bin Amaq Serim meninggal dunia pada usia 5 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada tahun 1953, 2. Inaq Kamariah binti Amaq Serim, perempuan (Tergugat I);

dan isterinya yang kedua bernama Inaq Patimah binti Amaq Minasih (turut Tergugat I), cerai mati dan memperoleh 8 (delapan) orang anak, yaitu:

1. Amaq Roh bin Amaq Serim, laki-laki (Tergugat II);
2. Amaq Mawar bin Amaq Serim, laki-laki (Tergugat III);
3. Amaq Ejan bin Amaq Serim, laki-laki (Tergugat IV);
4. Amaq Junak bin Amaq Serim, laki-laki (Tergugat V);
5. Amaq Hurmini bin Amaq Serim, laki-laki (Tergugat VI);
6. Amaq Muhr bin Amaq Serim, laki-laki (Tergugat VII);
7. Amaq Rukak bin Amaq Serim, laki-laki (Tergugat VIII);
8. Amaq Supi bin Amaq Serim, laki-laki (Tergugat IX);

2. Bahwa Amaq Sakyah bin Amaq Diah, telah meninggal dunia sekitar tahun 1991, di Tanjung Pura Dusun Lanjon, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, isterinya bernama Inaq Sakyah binti Amaq Kumin (Tergugat XIX), dan dari pernikahannya memperoleh 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

2.1. Inaq Sanusi binti Amaq Sakyah telah meninggal dunia sekitar tahun 2007 di Dusun Kelolos, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan semasa hidupnya 2 (dua) kali menikah, suami pertama bernama Amaq Sanusi bin Usin cerai hidup, dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1975 di Dasan Buwuh, Desa Montongbaan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, memperoleh 1 (satu) orang anak, yaitu: Sanusi bin Amaq Sanusi, telah meninggal dunia pada usia 5 tahun dan suami yang kedua bernama Amaq Atun bin Amaq Acah, telah meninggal dunia pada tahun 1999 di Kelolos Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan memperoleh anak 5 (lima) orang, yaitu:

- 1) Udin bin Amaq Atun, laki-laki (turut Tergugat V);
- 2) Patimah binti Amaq Atun, perempuan (turut Tergugat VI);
- 3) Alimah binti Amaq Atun, perempuan (turut Tergugat VII);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sahwan bin Amaq Atun, laki-laki (turut Tergugat VIII);
- 5) Suarti binti Amaq Atun, perempuan (turut Tergugat IX);
 - 2.1. Inaq Roh binti Amaq Sakyah, perempuan (turut Tergugat II);
 - 2.2. Inaq Rus binti Amaq Sakyah, perempuan (turut Tergugat III);
 - 2.3. Amaq Nas bin Amaq Sakyah, laki-laki (Tergugat XVI);
 - 2.4. Inaq Midah binti Amaq Sakyah, perempuan (turut Tergugat IV);
 - 2.5. Kalsum binti Amaq Sakyah, meninggal dunia pada usia 6 tahun, yaitu pada tahun 1960;
 - 2.6. Amaq Zaenudin bin Amaq Sakyah, laki-laki (Tergugat XVII);
3. Bahwa Inaq Mungghah binti Amaq Diah, telah meninggal dunia sekitar tahun 1980 di Tanjung Pura Dusun Lanjon, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, begitu juga dengan suaminya yang bernama Amaq Mungghah bin Amaq Sam telah meninggal dunia sekitar tahun 1978 di Dusun Banyak Lauk, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak/keturunan, yaitu:
 - 3.1. Mungghah bin Amaq Mungghah telah meninggal dunia pada usia 8 tahun, yaitu pada tahun 1977;
 - 3.2. Inaq Rodah binti Amaq Mungghah, perempuan (Penggugat II);
 - 3.3. Inaq Zaenudin binti Amaq Mungghah, perempuan (Penggugat I);
 - 3.4. Amaq Arian bin Amaq Mungghah, laki-laki (turut Tergugat X);
4. Bahwa Inaq Mingghah binti Amaq Diah, telah meninggal dunia sekitar tahun 1997, di Kampung Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan semasa hidupnya dua kali menikah, suaminya yang pertama bernama Ate bin Amaq Ate, cerai hidup, juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1960 di Dusun Penambong, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, memperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. Mingghah bin Ate, telah meninggal dunia sekitar tahun 2008 di Kampung Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan semasa hidupnya telah 3 (tiga) kali menikah, isteri pertamanya bernama Sapiah binti Amaq

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 584 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapiah, cerai hidup, dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1991 di Jambe, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan tidak memperoleh anak, isteri keduanya bernama Seminah binti Amaq Sepinah telah meninggal dunia sekitar tahun 1994, di Kampung Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, memperoleh 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. Maenah binti Minggah, perempuan (turut Tergugat XIII);
2. Rat binti Minggah, perempuan telah meninggal dunia pada usia 9 tahun, yaitu pada tahun 1980;
3. Pajar bin Minggah, laki-laki (turut Tergugat XV);
4. Iwan bin Minggah, laki-laki (turut Tergugat XVI);

dan isterinya yang ketiga bernama Isan alias Inaq Suni (turut Tergugat XVII) cerai mati dan memperoleh 1 (satu) orang anak, yaitu: Ros binti Minggah, perempuan, umur 10 tahun, dalam hal ini diampu oleh Ibu kandungnya bernama Isan alias Inaq Suni (turut Tergugat XVII);

1. Rasat bin Ate, telah meninggal dunia pada usia 8 tahun, yaitu tahun 1966;

Serta suami dari Inaq Minggah binti Amaq Diah yang kedua bernama Yasin bin Indar juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1975, di Kampung Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan memperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. Hasanudin bin Yasin, laki-laki (turut Tergugat XI);
2. Saparudin bin Yasin, laki-laki (turut Tergugat XIV);
3. Kamarudin bin Yasin, laki-laki (turut Tergugat XII);

1. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas almarhum Amaq Diah juga ada meninggalkan harta warisan yang hingga sekarang ini belum dibagi waris sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id) di antara para ahli warisnya yang juga berhak dalam hal ini para Penggugat, Tergugat I s/d XIX dan para turut Tergugat, di antaranya berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sawah yang terletak di Orong Tanjung Pura, Subak Rutus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 273, Percil No. 296, Kelas IV, Luas 1.440 Ha (satu hektar empat puluh empat are), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Mamiq Darmaji, Mamiq Kunang dan Saep;

Sebelah Timur : Perkampungan dan sawah Amaq Kumin;

Sebelah Selatan : Parit, sawah Mamiq Noar, Mamiq Idi, Mamiq Hidir dan Mamiq Marzuki;

Sebelah Barat : Parit, sawah Amaq Sepiah, Keju dan Saepul;

Selanjutnya mohon disebut tanah sawah sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa setelah Amaq Diah meninggal dunia, tanah sengketa peninggalannya tersebut langsung dikuasai oleh 2 orang anak kandungnya yang laki-laki, yaitu Amaq Serim (almarhum) dan Amaq Sakyah (almarhum) dan anak perempuannya yang bernama Inaq Minggah (almarhum) tanpa memperhatikan hak waris dari saudara perempuannya, yaitu Inaq Mungghah (almarhum), Ibu dari Penggugat I, II, dan turut Tergugat X;

3. Bahwa setelah Amaq Serim menguasai tanah sengketa tanpa sepengetahuan para Penggugat dan turut Tergugat, Amaq Serim semasa hidupnya menjual sebahagian tanah sengketa seluas \pm 30 are kepada Amaq Japar (+) dan begitu juga semasa hidupnya Amaq Sakyah (+) juga menjual sebahagian tanah sengketa \pm 39,5 are kepada Amaq Japar (+), yaitu (suami Tergugat XX dan ayah dari Tergugat XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, serta kakek dari Tergugat XXVI dan Tergugat XXVII) dan setelah Amaq Japar meninggal dunia sekitar tahun 1981, di Tanjung Pura Dusun Lanjon, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, tanah sengketa yang telah dibelinya tersebut dikuasai dan diambil hasilnya oleh semua ahli warisnya, dan oleh ahli waris Amaq Japar, yaitu Amaq Sumi (T-XXIV), Amaq Anik (T-XXVI), Amaq Masni (T-XXXII) menjual sebahagian tanah sengketa yang dikuasainya kepada Bupati Lombok Timur (T-XXXIX), seluas \pm 54 are, yang akan dijadikan areal bendungan/dam Pandan Dure, dan oleh ahli warisnya juga sebahagian tanah

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 584 K/Ag/2013



sengketa yang dikuasainya tersebut telah dijadikan pekarangan dan telah membangun rumah di antaranya:

- Inaq Sakmah (Tergugat XXIII) janda dari Amaq Japar, membangun rumah bedek ukuran $\pm 6 \times 5 \text{ m}^2$;
 - Amaq Sumi (Tergugat XXIV) membangun rumah permanen ukuran $\pm 9 \times 7 \text{ m}^2$;
 - Amaq Jenal (Tergugat XXV) membangun rumah bedek ukuran $\pm 7,5 \times 5,5 \text{ m}^2$;
 - Amaq Anik (Tergugat XXVI), membangun rumah semi permanen ukuran $\pm 7 \times 5 \text{ m}^2$;
 - Amaq Sukmawati (Tergugat XXVII), membangun rumah semi permanen ukuran $\pm 7 \times 5 \text{ m}^2$;
 - Jenal (Tergugat XXIX) membangun rumah permanen ukuran $\pm 11 \times 7 \text{ m}^2$;
 - Sudirman (Tergugat XXX) membangun rumah permanen ukuran $\pm 9 \times 6 \text{ m}^2$;
4. Bahwa semasa hidupnya Amaq Japar telah menjual sebagian tanah sengketa yang dibelinya tersebut kepada Maenah binti Amaq Denan (Tergugat XXXVIII) seluas $\pm 1,5$ are dan telah membangun rumah semi permanen dengan ukuran $7,5 \times 6,5 \text{ m}^2$;
5. Bahwa Inaq Minggah semasa hidupnya juga telah menjual sebahagian tanah sengketa sebanyak 2 petak, seluas ± 5.5 are kepada Amaq Sun bin Amaq Sukur (Tergugat XXXVI);
6. Bahwa demikian juga dengan almarhum Amaq Sakyah bin Amaq Diah semasa hidupnya telah menjual sebahagian tanah sengketa yang telah dikuasainya seluas ± 11 are kepada Amaq Murni (Tergugat XXXVII), tanpa sepengetahuan para Penggugat dan turut Tergugat;
7. Bahwa setelah sebahagian tanah sengketa dijual oleh Amaq Serim kepada Amaq Japar (+), Inaq Minggah menjualnya kepada Amaq Sun (Tergugat XXXVI) dan juga setelah dijual sebahagiannya oleh Amaq Sakyah kepada Amaq Japar dan Amaq Murni (Tergugat XXXVII), kemudian sisanya dikuasai oleh ahli waris Amaq Serim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ahli waris Amaq Sakyah, dan sebahagiannya telah dijadikan pekarangan dan telah membangun rumah di atasnya, di antaranya:

- Inaq Kamariah binti Amaq Serim (Tergugat I), membangun rumah semi permanen ukuran $\pm 5 \times 3,5 \text{ m}^2$;
- Amaq Roh bin Amaq Serim (Tergugat II), membangun rumah semi permanen ukuran $7,5 \times 5,5 \text{ m}^2$;
- Amaq Mawar bin Amaq Serim, (Tergugat III), membangun dua buah rumah permanen masing-masing berukuran $\pm 8,5 \times 6,5 \text{ m}^2$, dan $8,5 \times 6,5 \text{ m}^2$;
- Amaq Ejan bin Amaq Serim (Tergugat IV), membangun rumah semi permanen ukuran $\pm 7,5 \times 5,5 \text{ m}^2$;
- Amaq Junak bin Amaq Serim (Tergugat V), membangun rumah semi permanen ukuran $\pm 7,5 \times 9 \text{ m}^2$;
- Amaq Hurmini bin Amaq Serim (Tergugat VI), membangun rumah semi permanen ukuran $\pm 7,5 \times 5,5 \text{ m}^2$;
- Amaq Muhi bin Amaq Serim (Tergugat VII), membangun rumah semi permanen ukuran $\pm 7,5 \times 5 \text{ m}^2$;
- Amaq Rukak bin Amaq Serim (Tergugat VIII), membangun rumah bedek ukuran $7 \times 5,5 \text{ m}^2$;
- Amaq Supi bin Amaq Serim (Tergugat IX), membangun rumah semi permanen ukuran $\pm 7,5 \times 5,5 \text{ m}^2$;
- Muhur bin Amaq Hurmini (Tergugat X), membangun rumah semi permanen ukuran $\pm 7,5 \times 5 \text{ m}^2$;
- Mawardi bin Amaq Mawar (Tergugat XI), membangun rumah permanen ukuran $\pm 11 \times 6,5 \text{ m}^2$;
- Amaq Eka bin Amaq Mawar (Tergugat XII), membangun rumah permanen ukuran $\pm 8,5 \times 6,5 \text{ m}^2$;
- Sawaludin bin Amaq Mawar (Tergugat XIII), membangun rumah permanen ukuran $\pm 8,5 \times 6,5 \text{ m}^2$;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 584 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ajis bin Amaq Ejan (Tergugat XIV) membangun rumah semi permanen ukuran $\pm 4 \times 5,5 \text{ m}^2$;
- Kamat bin Amaq Hurmini (Tergugat XV), membangun rumah semi permanen ukuran $\pm 6 \times 4 \text{ m}^2$;
- Amaq Nas bin Amaq Sakyah (Tergugat XVI), membangun rumah semi permanen ukuran $\pm 9 \times 7 \text{ m}^2$;
- Amaq Zaenudin bin Amaq Sakyah (Tergugat XX), membangun rumah permanen ukuran $\pm 7,5 \times 6,5 \text{ m}^2$;
- Bilal bin Amaq Nas (Tergugat XXI), membangun rumah semi permanen ukuran $\pm 7 \times 5,5 \text{ m}^2$;
- Inaq Sakyah binti Amaq Kumin (Tergugat XXII), janda dari almarhum Amaq Sakyah, membangun rumah semi permanen ukuran $\pm 7,5 \times 5,5 \text{ m}^2$;

8. Bahwa Amaq Hurmini bin Amaq Serim (Tergugat VI) selain membangun rumah juga menguasai tanah sengketa berupa sawah sebanyak 1 (satu) petak seluas $\pm 4 \text{ are}$;

9. Bahwa para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan meminta kepada para Tergugat, agar tanah obyek sengketa diadakan pembagian warisan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku (hukum faraid) di antara para ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum Amaq Diah, yaitu para Penggugat, Tergugat I s/d XIX dan para turut Tergugat, akan tetapi para Tergugat tidak menghiraukan permintaan para Penggugat dan tetap menguasai dan mempertahankan tanah sengketa tanpa alasan yang jelas, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong demi memperoleh kepastian hukum dan keadilan, sekaligus para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, agar memberikan putusan yang amarnya menetapkan bahwa Amaq Diah telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, yaitu para Penggugat, Tergugat I s/d XIX dan para turut Tergugat dan menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan/warisan yang berasal dari pewaris yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Amaq Diah (almarhum), serta menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhum Amaq Diah, yaitu para Penggugat, Tergugat I s/d XIX dan para turut Tergugat sesuai hukum yang berlaku (hukum faraid);

10. Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Amaq Diah yang belum dibagi waris secara adil di antara para ahli warisnya yang berhak, maka segala bentuk peralihan hak yang terjadi di atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Amaq Serim (almarhum), Inaq Minggah (almarhumah) dan Amaq Sakyah (almarhum) serta Amaq Japar (almarhum) dan atau yang dilakukan oleh para Tergugat kepada pihak lain, baik dengan jalan jual-beli, jual gadai ataupun peralihan hak lainnya yang dapat memberikan hak kepada pihak ketiga adalah dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga segala bentuk surat-surat yang ada, baik surat jual-beli, jual gadai, surat hibah, surat bagi waris, sertifikat maupun SPPT yang terkait dengan tanah sengketa haruslah dinyatakan cacat hukum untuk itu haruslah dikesampingkan;

11. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat dan agar tanah sengketa tidak dioper-alihkan oleh para Tergugat yang berakibat memberikan hak keperdataan kepada pihak ketiga, maka para Penggugat mohon agar di atas tanah sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

12. Bahwa karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh para Tergugat tanpa alasan yang jelas menurut hukum, maka adalah wajar pula apabila para Tergugat atau siapa pun juga yang memperoleh hak dari padanya di hukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat, sesuai dengan hak bagiannya masing-masing, menurut hukum yang berlaku (hukum faraid) dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak ketiga, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat negara (POLRI);

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 584 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah sengketa oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong tersebut;
3. Menetapkan hukum bahwa Amaq Diah bin Amaq Bambo telah meninggal dunia pada tahun 1950, sebagai Pewaris;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum, bahwa para Penggugat, Tergugat I sampai dengan XIX dan para turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Amaq Diah bin Amaq Bambo;
5. Menetapkan hukum tanah sengketa yang tertera pada posita angka 2 (dua) tersebut merupakan peninggalan almarhum Amaq Diah bin Amaq Bambo dan berhak diwarisi oleh semua ahli warisnya, yaitu para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX dan para turut Tergugat;
6. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhum Amaq Diah bin Amaq Bambo, yaitu para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX dan para turut Tergugat;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan almarhum Amaq Serim dan almarhum Amaq Sakyah semasa hidupnya yang menjual sebahagian tanah sengketa kepada Amaq Japar, demikian juga dengan perbuatan Amaq Sakyah yang menjual sebahagian tanah sengketa kepada Amaq Murni dan juga perbuatan Inaq Minggah yang menjual sebahagian tanah sengketa kepada Amaq Sun, begitu juga perbuatan Amaq Japar (almarhum) yang menjual



sebahagian tanah sengketa yang telah dibelinya tersebut kepada Tergugat XXXV dan perbuatan ahli waris Amaq Japar yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat XXXVI, demikian juga perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa dan mengoper-alihkannya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan para Penggugat yang juga berhak atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, sehingga segala bentuk surat yang terkait dengan tanah sengketa baik surat jual-beli, surat gadai surat bagi waris, surat hibah, sertifikat maupun SPPT, serta surat-surat lainnya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan untuk itu harus dikesampingkan;

8. Menghukum para Tergugat atau siapa pun juga yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat sesuai dengan hak bagiannya dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apa pun dengan pihak lain, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat negara (POLRI);
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

- Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XX-XXV dan XXVIII-XXXV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *diskwalifikasi in person*, dimana gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu atau pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi salah satu rukun waris, yaitu tentang keberadaan almarhum Amaq Diah sebagai pewaris, karena almarhum Amaq Diah yang didalilkan sebagai pewaris dalam perkara *a quo*

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 584 K/Ag/2013



tidak diketahui masa hidupnya, termasuk juga waktu meninggalnya secara pasti;

3. Bahwa perkara ini diajukan berdasarkan konspirasi yang bertujuan memudharatkan Tergugat XX sampai dengan XXV dan XXVIII sampai dengan XXXVI, karena sebelum perkara ini diajukan untuk waris mal waris, telah 4 (empat) kali diajukan gugatan, yaitu:

- 3.1. Tergugat I sampai dengan IX dalam perkara No. 532/Pdt.G/2011/PA.SEL menjadi Tergugat I sampai dengan IX dalam perkara No. 789/ Pdt.G/2010/PA.SEL di Pengadilan Agama Selong dan sebagai pihak Penggugat I sampai dengan IX dalam perkara No. 60/ Pdt.G/2010/ PN.SEL di Pengadilan Negeri Selong dengan dalil bahwa tanah yang dikuasai oleh Amaq Japar berstatus gadai dengan Amaq Serim. Setelah melalui proses pembuktian baik dengan surat maupun dengan saksi-saksi yang masih hidup ternyata telah terbukti bahwa tanah yang dikuasai oleh Amaq Japar berstatus jual beli dengan Amaq Serim, namun karena gugatan Penggugat kabur, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya Tergugat I sampai dengan IX dalam perkara No. 532/ Pdt.G/2011/PA.SEL menjadi Tergugat I sampai dengan IX dalam perkara No. 789/Pdt.G/2010/ PA.SEL di Pengadilan Agama Selong memasukkan lagi perkara tersebut di Pengadilan Negeri Selong dengan dalil yang sama, namun di tengah jalan perkara tersebut dicabut;

- 3.2. Keturunan Inaq Minggah dan Inaq Mungghah yang dahulu dalam perkara No. 60/Pdt.G/2010/PN.SEL di Pengadilan Negeri Selong pasif, sekarang dalam perkara No. 532/Pdt.G/2011/PA.SEL menjadi Penggugat, sementara anak-anak almarhum Amaq Serim yang dulu dalam perkara No. 60/Pdt.G/2010/PN.SEL di Pengadilan Negeri Selong aktif sebagai Penggugat, justru menjadi Tergugat dalam perkara waris mal waris dalam perkara No. 789/Pdt.G/2010/PA.SEL dan dalam perkara No. 532/Pdt.G/2011/PA.SEL di Pengadilan Agama Selong tetap menjadi para Tergugat;

- 3.3. Saparudin dalam perkara No. 60/Pdt.G/2010/PN.SEL di Pengadilan Negeri Selong tidak ikut sebagai pihak, dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 789/Pdt.G/ 2010/PA.SEL sebagai Penggugat I, dan dalam perkara No. 532/ Pd.G/2011/PA.SEL menjadi Tergugat XIV;

3.4. Inaq Rodah dalam perkara No. 60/Pdt.G/2010/PN.SEL di Pengadilan Negeri Selong tidak ikut sebagai pihak, dalam perkara No. 789/Pdt.G/ 2010/PA.SEL sebagai turut Tergugat IX, sekarang dalam perkara No. 532/Pd.G/2011/PA.SEL menjadi Penggugat II;

Berdasarkan ketiga alasan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat materil dan formil suatu gugatan, sehingga berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan Nomor 532/Pdt.G/2011/PA.SEL. tanggal 16 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan sita jaminan atas obyek sengketa yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong Nomor 532/Pdt.G/2011/PA.SEL. tanggal 23 Mei 2012 tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Selong agar mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah obyek sengketa tersebut;
4. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp5.876.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan turut Tergugat I dan Penggugat I putusan Pengadilan Agama Selong tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 123/Pdt.G/2013/PTA.MTR. tanggal 20 Februari 2013 M. bertepatan dengan 9 Rabi'ul Akhir 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 584 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, permohonan banding Pembanding I dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 532/Pdt.G/2011/PA.SEL tanggal 16 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1433 H.;

Dan dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong pada tanggal 23 Mei 2012 Nomor 532/Pdt.G/2011/PA.SEL. tidak sah dan tidak berharga;
 3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Selong untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
 4. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp5.876.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 5. Menghukum turut Tergugat I/Pembanding I dan Penggugat I/Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat XXIII-XXVIII, XXXI-XXXV, XXXVIII, dan XXXIX/Terbanding XXIII-XXXIV dan XXXIX pada tanggal 28 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat XXIII-XXVIII, XXXI-XXXV, XXXVIII, dan XXXIX/Terbanding XXIII-XXXIV dan XXXIX dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 532/Pdt.G/2011/PA.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tersebut pada tanggal 18 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh turut Tergugat I dan Penggugat I/para Pembanding yang pada tanggal 3 Mei 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat XXIII-XXVIII, XXXI-XXXV, XXXVIII, dan XXXIX/Terbanding XXIII-XXXIV dan XXXIX, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 28 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Tergugat XXIII-XXVIII, XXXI-XXXV, XXXVIII, dan XXXIX dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Memori Kasasi Inaq Sakmah dan kawan-kawan:

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram salah menerapkan hukum acara perdata, karena tidak mengadili perkara ini secara keseluruhan dimana Pengadilan Tinggi Agama Mataram hanya mempertimbangkan dan memberikan amar putusan terhadap permohonan Inaq Patimah (Termohon Kasasi I/turut Tergugat I), sedangkan keberadaan Inaq Zaenudin (Termohon Kasasi II/Penggugat I) yang mengajukan banding pada waktu yang sudah lewat, karena permohonan banding Inaq Zaenudin (Termohon Kasasi II/Penggugat I) telah melampaui tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, tidak dipertimbangkan dan belum diberikan amar putusan;
2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram juga salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya khususnya hukum acara perdata, karena tidak sinkron antara pertimbangan hukum dengan amar putusan dimana dalam pertimbangan hukum Termohon Kasasi II/Penggugat I dinyatakan tidak mampu membuktikan salah satu dalil gugatannya, yaitu tentang keberadaan pewaris (almarhum Amaq Diah);

Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata apabila Termohon Kasasi II/Penggugat I tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Termohon Kasasi II/Penggugat I haruslah ditolak. Dalam

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 584 K/Ag/2013



perkara *a quo* karena Termohon Kasasi II/Penggugat I tidak mampu membuktikan salah satu dalil gugatannya, yaitu tentang keberadaan pewaris (almarhum Amaq Diah) sebagaimana pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Mataram, maka seharusnya gugatan Termohon Kasasi II/Penggugat I ditolak bukan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya khususnya hukum acara perdata, karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah memberikan amar putusan secara *over boedig* (berlebihan), yaitu telah menyatakan sita terhadap tanah sengketa tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan agar sita tersebut diangkat, padahal salah satu amar putusan Pengadilan Agama Selong telah menyatakan sita terhadap tanah sengketa tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan agar sita tersebut diangkat;

Dengan demikian ketika perkara *a quo* diperiksa pada tingkat banding berarti tanah sengketa tidak dalam status disita dan karenanya tidak ada sita yang perlu dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan diperintahkan untuk diangkat oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Mataram dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding;

4. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya khususnya asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi dengan suatu kepentingan yang cukup. Dalam perkara *a quo* Inaq Patimah sebagai Pembanding I, semula diposisikan sebagai turut Tergugat I, sesungguhnya tidak memiliki kepentingan yang cukup untuk mengajukan banding;

Selain permohonan banding diajukan oleh Inaq Patimah sebagai orang yang tidak memiliki kepentingan yang cukup, juga permohonan banding diajukan bersama-sama dengan Inaq Zaenudin binti Amaq Mungghah (Termohon Kasasi II/Penggugat I) yang telah habis waktunya untuk mengajukan banding, karena permohonan banding Inaq Zaenudin telah melampaui tenggang waktu 14 hari yang telah ditentukan oleh undang-undang, dimana putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 532/Pdt.G/2011/PA.SEL, dijatuhkan/diucapkan pada tanggal 16 Juli 2012 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat (IDRIS, S.H.) dan kuasa hukum Tergugat XX s/d XXV dan XXVIII s/d XXXVI (M. ZAINUDDIN, S.H., M.H.), sedangkan permohonan banding diajukan pada tanggal 3 September 2012;

Bahwa karena pada saat putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 532/Pdt.G/2011/PA.SEL. dijatuhkan/diucapkan pada tanggal 16 Juli 2012 kuasa hukum Penggugat (IDRIS, S.H.) hadir, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 waktu 14 hari terhitung mulai hari berikutnya pengumuman putusan;

Dengan berpegang pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka waktu terakhir Inaq Zaenudin binti Amaq Mungghah (Termohon Kasasi II/Penggugat I) mengajukan banding adalah tanggal 30 Juli 2012, sementara Inaq Zaenudin binti Amaq Mungghah (Termohon Kasasi II/Penggugat I) melalui kuasa hukumnya (IDRIS, S.H.) mengajukan banding pada tanggal 3 September 2012;

Dengan alasan tersebut di atas seharusnya permohonan banding Inaq Patimah (Termohon Kasasi I/turut Tergugat I) dan Inaq Zaenudin (Termohon Kasasi II/Penggugat I) dinyatakan tidak dapat diterima, tanpa harus membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 532/Pdt.G/2011/PA.SEL.;

5. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya khususnya hukum acara perdata karena *judex facti* tidak atau kurang sempurna pertimbangan hukumnya, yaitu belum mempertimbangkan dan belum memberikan amar putusan terhadap Inaq Zaenudin (Termohon Kasasi II/Penggugat I) yang mengajukan banding melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diuraikan secara lengkap pada keberatan angka tiga di atas;

II. Memori Kasasi Bupati Lombok Timur:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram secara *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara, karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram hanya mempertimbangkan permohonan banding dari Termohon Kasasi I/turut

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 584 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, yaitu Inaq Patimah yang tidak memiliki kepentingan hukum dan tidak menguasai tanah sengketa, apalagi Termohon Kasasi I/turut Tergugat I tidak pernah menghadiri sidang perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan terhadap Termohon Kasasi II/Penggugat I, yaitu Inaq Zaenudin yang mengajukan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 14 sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Bahwa putusan Pengadilan Agama Selong dilaksanakan/diucapkan pada tanggal 16 Juli 2012 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat, maka seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Termohon Kasasi II/Penggugat I mengajukan permohonan bandingnya paling lambat tanggal 30 Juli 2012, namun Termohon Kasasi II/Penggugat I mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 September 2012 bersama dengan Termohon Kasasi I/turut Tergugat I, yaitu Inaq Patimah yang tidak memiliki kepentingan hukum terhadap tanah sengketa dalam perkara *a quo*, maka seharusnya permohonan banding Termohon Kasasi II/Penggugat I, yaitu Inaq Zaenudin binti Amaq Mungguh dan Termohon Kasasi I/turut Tergugat I, yaitu Inaq Patimah oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 532/Pdt.G/2011/PA.SEL dan bukan sebaliknya;

2. Bahwa *judex facti* putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah dalam menerapkan hukum, karena pada pertimbangan hukumnya pada halaman 13 secara jelas menyebutkan :

"Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai terurai di atas hanya keterangan satu saksi (Amaq Mawardi bin Amaq milah) yang mendukung kebenaran apa yang didalilkan Penggugat tentang keberadaan pewaris Amaq Diah. Pembuktian dengan satu saksi saja



tidak memenuhi syarat minimal pembuktian sesuai dengan ketentuan

unus testis nullus testis (satu orang saksi berarti tidak ada saksi) yang digariskan Pasal 306 Rbg. Dengan demikian, apa yang didalilkan para Penggugat mengenai keberadaan pewaris tidak terbukti....”

Namun dalam salah satu amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyatakan bahwa ”...gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima”. Hal ini sudah sangat jelas bertentangan dengan ketentuan hukum acara, dimana apabila para Penggugat terbukti tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka seharusnya amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah menyatakan gugatan para Penggugat ditolak bukan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa *judex facti* putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram salah menerapkan ketentuan hukum acara, karena secara *judex facti* tidak mempertimbangkan dan tidak memberikan amar putusan terhadap pengajuan dan permohonan banding dari Inaq Zaenudin (Termohon Kasasi II/Penggugat I) yang telah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tergolong putusan yang bersifat *non litis feniri oppertet* (tidak selesai dengan tuntas);
4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram *judex facti* juga keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yaitu *menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong pada tanggal 23 April 2012 Nomor 532/Pdt.G/2011/PA.SEL tidak sah dan tidak berharga, dan memerintahkan kepada Jurusita*

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 584 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong untuk mengangkat sita jaminan tersebut, sedangkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Selong telah menyatakan sita jaminan atas obyek sengketa yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong Nomor 532/Pdt.G/2011/PA.SEL tanggal 23 April 2012 tidak sah dan tidak berharga, dan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Selong agar mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan I dan II:

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberadaan pewaris Amaq Diah yang meninggal dunia tahun 1950 dan istrinya Ibut binti Amaq Mahdan yang meninggal tahun 1955 sudah jelas dan tidak ada bantahan dari para Tergugat;

Bahwa namun demikian karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai harta waris yang belum dibagi, maka gugatan para Penggugat harus ditolak;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Selong dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Selong tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi: **INAQ SAKMAH binti USUP** dan kawan-kawan tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 123/Pdt.G/2012/PTA.MTR. tanggal 20 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1434 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 532/Pdt.G/2011/PA.SEL. tanggal 16 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1433 H., serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi II dan turut Termohon Kasasi I/para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi II dan turut Termohon Kasasi I/para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **INAQ SAKMAH binti USUP**, 2. **AMAQ SUMI bin AMAQ JAPAR**, 3. **AMAQ JENAL bin AMAQ JAPAR**, 4. **AMAQ ANIK bin AMAQ JAPAR**, 5. **AMAQ SUKMAWATI bin AMAQ JAPAR**, 6. **AMAQ BUDI bin AMAQ JAPAR**, 7. **INAQ SAR binti AMAQ JAPAR**, 8. **AMAQ MASNI bin AMAQ JAPAR**, 9. **INAQ US binti AMAQ JAPAR**, 10. **INAQ ZAENUDIN binti AMAQ JAPAR**, 11. **INAQ HURMINI binti AMAQ JAPAR**, 12. **MAENAH binti AMAQ DENAN**, 13. **BUPATI LOMBOK TIMUR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 123/Pdt.G/2012/PTA.MTR. tanggal 20 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1434 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 532/Pdt.G/2011/PA.SEL. tanggal 16 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1433 H.;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 584 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong Nomor 532/ Pdt.G/2011/PA.SEL. tanggal 23 Mei 2012;
3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Selong untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menghukum Termohon Kasasi II dan turut Termohon Kasasi I/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi</u> | <u>Rp</u> | <u>489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 584 K/Ag/2013